

Pungutan Biaya Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022

R Priyo Yuli Nurcahyo^{1*}, Syukron Abdul Kadir¹, Jumadi¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

Email : priyoyulinurcahyo@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini mengulas tentang pungutan biaya pariwisata pantai selatan Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022 yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata meningkat secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Data pada penelitian ini diperoleh dari mengkaji berbagai buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lainnya yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata di Kabupaten Bantul memiliki pengaruh yang signifikan pada pendapatan daerah melalui penarikan retribusi dari pengunjung wisata. Pemerintah daerah telah mengatur peraturan terkait dengan penarikan retribusi pariwisata, termasuk tarif retribusi, serta tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi. Penetapan kebijakan terkait retribusi pariwisata bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata meningkat secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pariwisata, Pemerintah Daerah, Retribusi

Abstract – This study reviews the levy of tourism fees for the south coast of Bantul Regency Number 106 of 2022 which aims to ensure that local original income from the tourism sector increases fairly and in accordance with applicable regulations so as to avoid illegal levies carried out by irresponsible individuals. This research uses a qualitative approach with a type of literature study research. Data in this study was obtained from reviewing various books, journals, laws and other documents that can support the results of this study. The results of this study show that the contribution of tourism in Bantul Regency has a significant influence on regional income through the withdrawal of levies from tourist visitors. Local governments have regulated regulations related to the withdrawal of tourism levies, including levy rates, as well as procedures for collecting and paying levies. The establishment of policies related to tourism levies aims to ensure that local original revenues from the tourism sector increase fairly and in accordance with applicable regulations.

Keywords: Tourism, Government, Levy

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, hal ini tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, melindungi segenap bangsa dan meningkatkan kesejahteraan merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh negara. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini telah membawa implikasi pergeseran format hubungan antar pemerintah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam konteks hubungan antar pemerintah daerah, saat ini posisi satu pemerintah daerah bersifat otonom dari pemerintah daerah lainnya. Dengan demikian posisi pemerintah daerah lebih otonom dari pemerintah pusat dari posisi antar pemerintah daerah adalah setara satu dengan yang lainnya.

Indonesia memberikan kebebasan berumah tangga pada setiap pemerintah daerah yang ada, hal tersebut sesuai dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah menjalankan wewenangnya bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak istimewa yang telah diberikan oleh negara tersebut sering disebut sebagai otonomi daerah, yang mana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, bahkan kewajiban setiap daerah untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan masyarakat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tertuang didalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Tempat Rekreasi Dan Pariwisata.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat oleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayar atas balas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi terdiri dari 3 macam, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dengan keindahan alam dan keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul menjadikannya daerah yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan kawasan pariwisata. Berbagai tempat pariwisata sangat mudah ditemui di Kabupaten Bantul, mulai dari wisata kerajinan, wisata budaya, dan wisata alam khas perbukitan yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata dengan basis budaya telah dicanangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2008. Menurut Teguh (2020) kebudayaan merupakan dasar pembangunan kepariwisataan Indonesia. Pengembangan destinasi wisata sebagai salah satu pilar pembangunan kepariwisataan nasional esensinya merupakan pemanfaatan warisan kebudayaan itu sendiri.

Salah satu sektor pariwisata yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul adalah Wisata Pantai Selatan. Wisata Pantai Selatan Bantul saat ini memiliki tarif retribusi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap wisatawan yang akan mengunjungi deretan pantai selatan di Kabupaten Bantul. Tarif yang tergolong murah tersebut bertujuan untuk menstabilkan kondisi wisata pasca pandemi untuk menarik perhatian pengunjung. Wisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul tetap eksis dengan tarif Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) walaupun telah terdapat isu-isu kenaikan tarif wisata khususnya pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adanya tarif retribusi yang murah menyebabkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan hal tersebut. Terdapat beberapa kasus yang sering dijumpai pada wisata-wisata pantai maupun yang lainnya. Pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum menyebabkan kegelisahan beberapa pihak terutama wisatawan dan pengelola wisata. Kasus dugaan pungutan liar pernah terjadi pada salah satu wisata pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pada kawasan objek wisata pantai wilayah Kabupaten Bantul, hal tersebut menarik perhatian polisi setempat. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh polisi, telah ditertibkan tiga juru parkir yang menjadi tersangka. Dugaan pungutan liar muncul lantaran juru parkir menarik tarif lebih tinggi daripada tarif yang seharusnya. Ketiga juru parkir tersebut sempat diamankan untuk dimintai keterangan dan mengakui tindakannya kemudian dipulangkan.

Petunjuk dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022. Hal-hal tersebut dijadikan acuan mengenai hal-hal retribusi pariwisata Kabupaten Bantul.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan pendekatan literatur *review*. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3). Sumber data didapatkan melalui serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Analisis data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi atau konten. Dalam penggunaan metode analisis

konten, data yang diperoleh harus tepat karena metode ini berupaya untuk mengungkap informasi di balik data tersebut. Analisis ini dapat mengalir, dapat dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan selama proses analisis. Jadi hal-hal yang dapat ditemukan oleh peneliti tentu akan beragam dan ditinjau dari sudut pandang yang bervariasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat pemerintah Kabupaten Bantul yang tertulis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. Kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, dinas pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan dan kewenangan daerah bidang kepariwisataan.

Tugas Pokok dari Dinas Pariwisata sesuai muatan di dalam undang-undang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan dan kewenangan daerah di bidang pariwisata. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu perumusan kebijakan bidang pariwisata, pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdiri dari kewenangan bukan wajib yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang penetapan Daerah Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, Bidang pariwisata menjadi salah satu dari bidang urusan/kewenangan bukan wajib lainnya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang kemudian kewenangannya ditugaskan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pariwisata sebagai salah satu urusan pemerintah tidak wajib atau pilihan di Kabupaten Bantul, sehingga Dinas Pariwisata Bantul memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada dinas pariwisata Kabupaten Bantul dapat dibentuk unit Pelaksanaan Teknis atau disebut UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. sedangkan kelompok jabatan Fungsional yang ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. sebagai bagian dari urusan pemerintah, Dinas Pariwisata di setiap kepala satuan organisasinya dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi hak dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Adapun hal yang menjadi tujuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

1. Mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang memberikan pada pengembangan pariwisata daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta dan

sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif secara umum pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk menggerakkan semua komponen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perangkat desa, lembaga swadaya dan seluruh masyarakat di lingkungan pariwisata agar bertanggung jawab turut serta memperbedayakan dirinya untuk ikut adil dan memperoleh manfaat pendapatan keberpihakannya dalam pembangunan pariwisata.

Kabupaten Bantul memiliki beberapa kawasan wisata andalan. salah satu andalan wisatanya ialah wisata pantai. Di wilayah ini terbentang kawasan pantai selatan yang salah satunya menjadi obyek wisata warga lokal maupun non lokal. berkembangnya daerah-daerah wisata, khususnya Pantai Selatan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Bantul membangun Jalan Lintas selatan. Pembangunan yang membentang di wilayah timur dan barat ini dilakukan berdasarkan pada tingkat kemudahan dalam penyelenggaraan penarikan retribusi. karena banyaknya daerah wisata di kawasan pantai di wilayah Bantul Selatan, maka sampai saat ini Bantul masih menjadi Tujuan utama bagi para wisatawan domestik maupun asing.

Bagi Pemerintah Daerah retribusi di daerah wisata merupakan salah satu penyumbang dana tertinggi bagi pendapatan daerah. semakin banyaknya dibuka kawasan wisata di daerah, semakin besar pula pendapatan daerah melalui retribusi. oleh karena itu, ketentuan tentang retribusi pariwisata harus diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penarikan tarif retribusi yang menyalahi undang-undang. Retribusi daerah itu sendiri sudah diatur oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata. Oleh karena itu, ketentuan tentang retribusi pariwisata harus diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemungutan retribusi tidak menjadi ilegal dan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pantai Selatan sebagai salah satu kawasan wisata andalan memberikan kontribusi yang besar karena kawasan ini banyak diminati wisatawan sehingga pendapatan melalui penarikan tarif retribusi setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yang didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Sehingga perubahan perundang-undangan yang berlaku setiap tahunnya memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.

Pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi juga telah diatur di Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi. Pelaksanaan ini juga harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yaitu petugas dari Dinas Pariwisata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. pemungutan retribusi juga bisa dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan apabila pemungutan retribusi ditugaskan kepada pemerintah kelurahan. hal ini adalah untuk mencegah oknum-oknum yang mencoba untuk mengambil kesempatan dan akhirnya dana retribusi tidak dikelola dengan seadanya.

Penyelenggaraan penarikan retribusi pada sektor pariwisata di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Bantul diamanatkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan kedudukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai dinas daerah kabupaten yaitu unsur pelaksana otonomi daerah, dan bertugas menjalankan wewenang di lingkup otonomi daerah kabupaten sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas desentralisasi, lebih tepatnya pada sektor pariwisata pantai. Demi memperoleh efektivitas dalam penarikan retribusi dilakukan oleh petugas penarikan retribusi. Penarikan retribusi pariwisata yang dilakukan oleh petugas retribusi ini berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada sektor pariwisata, Dinas Pariwisata memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Perumusan kebijakan bidang pariwisata,
- Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata,

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata,
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Beberapa kebijakan tentang pariwisata telah dikeluarkan dan diberlakukan. Dan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah terkait penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan. Salah satu pihak yang dikenakan kebijakan ini adalah pengunjung wisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul. Misalnya terkait tingkat penggunaan jasa retribusi yang dilakukan berdasarkan jumlah pengunjung, baik bagi pengendara roda dua, tiga, maupun empat. Pengunjung yang memasuki kawasan pantai adalah pengunjung yang sudah melakukan pembayaran retribusi dan telah menerima surat keterangan retribusi daerah atau karcis dari petugas retribusi. Surat keterangan retribusi daerah atau SKRD, atau karcis ini merupakan tanda bukti telah terjadinya pemenuhan pembayaran retribusi oleh pengunjung wisata sehingga tidak akan ditemukan kasus pengunjung yang masuk tanpa ditarik retribusi. Penetapan tarif retribusi pariwisata juga telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyesuaian tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi usaha Pertanian pada Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berkembangnya sektor pariwisata tentu saja dikarenakan beberapa faktor pendukung yang menunjang kemajuan pariwisata di Kabupaten Bantul. Faktor yang paling disoroti adalah peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang aktif dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi.

Pemerintah Daerah Kabupaten menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai pelaksana penarikan retribusi pada sektor wisata. Dalam tugasnya, Dinas Pariwisata Bantul memberikan usulan penarikan retribusi dilakukan dengan mengklasifikasikan ke dalam dua jenis wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Pembagian wilayah tersebut bertujuan agar setiap pengunjung hanya dikenakan sekali tarif retribusi pada setiap wilayah wisata, kecuali jika pengunjung tersebut pindah kunjungan wilayah wisata pantai selatan. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata ini merupakan bentuk upaya untuk meminimalisir adanya kecurangan pengunjung yang memasuki kawasan wisata Pantai Selatan tanpa dipungut retribusi. Tarif retribusi pariwisata sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Bantul.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Pantai Selatan di Kabupaten Bantul adalah salah satu kawasan wisata andalan yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan daerah melalui penarikan retribusi dari pengunjung wisata. Pemerintah daerah telah mengatur peraturan terkait dengan penarikan retribusi pariwisata, termasuk tarif retribusi, serta tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi. Penarikan retribusi ini diawasi oleh petugas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Salah satu tujuan utama Dinas Pariwisata adalah mengembangkan daerah pariwisata, meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, serta menggerakkan semua komponen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat setempat untuk turut serta dalam pembangunan pariwisata. Penetapan kebijakan terkait retribusi pariwisata bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata meningkat secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada sektor pariwisata dan memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan penarikan retribusi.

REFERENCES

- Agusta, I. 2003. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif* Makalah pada Pelatihan Metode Kualitatif Dan Pusat Pelatihan Sosial Ekonomi. Bogor: Libtang Pertanian.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

- Muhamad Fauzan. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press.
- Mulyadi Soamole. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi di Kabupaten Kepulauan Sula)*,
- Murtir Jeddawi. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Tarif Retribusi Penjualan
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 201
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.